

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

(Laporan Akhir)

Oleh

DINDA DWI KARTIKA

2101051006



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

**OLEH
DINDA DWI KARTIKA**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemungutan pajak air permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2023. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder untuk menyelidiki masalah yang ditentukan. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, metode kepustakaan, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak air permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sudah dalam kriteria “Sangat Efektif”, terbukti dengan target dan penerimaan Pajak Air Permukaan yang cenderung melebihi target sebesar 127.63% pada tahun 2019, 127.29% pada tahun 2020, 111.09% pada tahun 2021, 131.85% pada tahun 2022, dan 135.38% pada tahun 2023.

Kata Kunci: Pemungutan pajak, Pajak Air Permukaan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh
DINDA DWI KARTIKA**

Laporan Akhir

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Ahli Madya (A.Md.)**

Pada

**Program Studi D III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK AIR
PERMUKAAN PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**


Nama Mahasiswa : **Dinda Dwi Kartika**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2101051006**

Program Studi : **D III Perpajakan**


Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIP 19740312 200112 1003


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN


Ketua Penguji : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.



Penguji Utama : Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.



Sekretaris Penguji : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 7 Mei 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah oleh sebagai tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Mei 2024
Yang memberi pernyataan



Dinda Dwi Kartika
NPM 2101051006

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dinda Dwi Kartika lahir di Bandar Lampung pada tanggal 23 Juni 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dan putri dari Bapak Zulyanto dan Ibu Sartini. Pendidikan yang telah diselesaikan penulis adalah:

Penulis memulai pendidikan pertama di Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Melati II PTPN VII Pewa Natar, Lulus pada tahun 2009. Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Merak Batin Natar, Lulus pada tahun 2015. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2018. Dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2021, penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi dan tercatat sebagai Mahasiswi Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi DIII Perpajakan dengan jalur Vokasi (Penerimaan Mahasiswa Program Diploma). Hingga pada tahun 2024 penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

MOTTO

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.”

(QS. Ghafir: 44)

“Kegagalan hanya terjadi apabila kita menyerah.”

(B.J. Habibie)

“Life is not easy, there will definitely be intersections. That’s our life.”

(Kim Jisoo)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'aalamin

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Karya ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tersayang, Papa Zulyanto dan Mama Sartini yang senantiasa mendoakanku setiap waktu, memberikan dukungan, semangat, dan selalu mendengarkan keluh kesah yang kurasakan. Terima kasih papa dan mama atas pengorbanan dan jerih payah kalian yang diberikan kepadaku sehingga saya dapat menggapai cita-cita saya, terima kasih untuk setiap tetesan keringat demi diriku. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk Papa dan Mama, semoga dapat membahagiakan kalian.

SANWACANA

Puji syukur dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan akhir ini dapat diselesaikan. Laporan akhir ini berjudul **“Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd.Pjk) di Universitas Lampung. Penulisan Laporan Akhir ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan berupa bimbingan, dukungan, dan kerja sama semua pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian laporan akhir. Oleh karena itu penulis, ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA. Selaku Dosen Pembimbing saya yang memberi masukan serta saran yang diberikan selama proses penyusunan sampai dengan selesainya Laporan Akhir ini.
4. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., CA., C.M.A. Selaku Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
6. Mba Tina Selaku staf sekretariat D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung terima kasih atas bantuan dan masukan yang diberikan kepada penulis.
7. Kepada Bapak Jon Novri, S. STP., M. IP. Selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
8. Kepada Ibu Maeva Febriana, S.H., M.M. Selaku Kepala Subbidang Pajak Air Permukaan, atas bimbingan dan bantuan serta kebaikan selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
9. Kepada Subbidang Pajak II di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Mba Dita, Mba Dewi, Mba Enny, Pak Irul, Pak Darma, Pak Arie, Pak Rozali, dan Pak Ediyen terima kasih telah membimbing, memberi bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan kepada penulis. Canda tawa kalian adalah kenangan manis yang akan selalu ku ingat.
10. Abangku dan Eonniku Tersayang Agus Leo dan Annisa Melfra Chaniago terima kasih selalu ada disisiku, memberi bantuan dan perhatiannya kepada penulis. Semoga aku dapat membalas kebaikan yang abang dan eonni berikan kepadaku, aku sayang kalian.
11. Kakak ku Tersayang Nanda Zulyanti yang selalu ada dan menemani disaat membuat laporan akhir, terima kasih banyak untuk selalu menemani berbagi cerita, memberikan semangat, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan

selama ini kepada penulis. Semoga kamu bisa menemani hingga akhir hayat nanti.

12. Sahabatku “Ninecy” Frizka, Husna, Lala, Glori, Kiran, Mitha, Fanny, dan Fasta yang selalu setia sampai saat ini terima kasih telah memberi dukungan, bantuan, semangat dan juga canda tawanya selama ini kenangan manis kita takkan pernah bisa dilupakan. Semoga kita dapat meraih cita-cita masing-masing dan persahabatan kita akan terus terjalin.
13. Team PEA yang selalu menemaniku saat perkuliahan Intan Nabilah, dan Sherly Agustina terima kasih banyak untuk kebersamaan, semangat, bantuan dan canda tawa yang telah kalian berikan selama ini kepada penulis, semoga kelak kita menjadi pribadi yang sukses.
14. Teman seperjuanganku Desti Eka Sari yang selalu ada dalam suka dan duka terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi cerita, memberikan semangat, dukungan dan bantuan selama ini kepada penulis. Cerita kita selama di perkuliahan adalah kenangan manis yang akan selalu ku ingat.
15. Teman-teman Diploma III Perpajakan 2021, yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan dari awal sampai sekarang.
16. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D III Perpajakan Universitas Lampung.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan melimpah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga laporan akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 13 Mei 2023
Penulis

Dinda Dwi Kartika
NPM 2101051006

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pajak.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	7
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak.....	9
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak.....	10
2.2 Pajak Daerah	11
2.2.1 Jenis Pajak Daerah.....	11
2.2.2 Tarif Pajak Daerah.....	12
2.3 Pajak Air Permukaan	13
2.3.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Permukaan.....	14
2.3.2 Objek Pajak Air Permukaan	15
2.3.3 Subjek Pajak Air Permukaan.....	15
2.3.4 Dasar Pengenaan, Nilai Perolehan, dan Tarif Pajak Air Permukaan.....	16

2.4 Efektifitas Pemungutan	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Desain Penelitian	19
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	19
3.2.1 Jenis Data.....	19
3.2.2 Sumber Data	20
3.3 Objek Kerja Praktik	20
3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	20
3.4 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	21
3.4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	21
3.4.2 Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Lampung	23
3.4.3 Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.....	24
3.4.4 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.....	27
BAB IV PEMBAHASAN.....	28
4.1 Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan	28
4.2 Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan di Badan Pendapatan Provinsi Lampung	31
BAB V KESIMPULAN.....	32
5.1 Kesimpulan	32
5.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	21
Gambar 3.2 Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Lampung Tahun 2023	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Contoh Perhitungan PAP	17
Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas	18
Tabel 4.1 Target Pajak Air Permukaan dan Realisasi Pemungutan Pajak Air Permukaan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023	28
Tabel 4.2 Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Target dan Realisasi PAP Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023.....	36
Lampiran 2 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2011.....	37
Lampiran 3 Peraturan Gubernur Lampung No.11 Tahun 2019.....	38
Lampiran 4 Peraturan Gubernur Lampung No. 90 Tahun 2016.....	39
Lampiran 5 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023.....	39
Lampiran 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022.....	41
Lampiran 7 Visi dan Misi BAPENDA Provinsi Lampung.....	42
Lampiran 8 Logbook Minggu ke-1.....	43
Lampiran 9 Logbook Minggu ke-2.....	48
Lampiran 10 Logbook Minggu ke-3.....	54
Lampiran 11 Logbook Minggu ke-4.....	60
Lampiran 12 Logbook Minggu ke-5.....	66
Lampiran 13 Logbook Minggu ke-6.....	72
Lampiran 14 Logbook Minggu ke-7.....	78
Lampiran 15 Logbook Minggu ke-8.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah kabupaten atau kota, tujuan dilakukannya pembagian daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa pajak dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan suatu sistem perpajakan di Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil kepada masyarakat. Dalam hal ini pajak daerah memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penopang pembangunan daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk membiayai rumah tangga daerah tersebut pemerintah sendiri telah menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan ketetapan yang berlaku. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Diantara pajak daerah lainnya, Pajak Air Permukaan (PAP) adalah potensi baru bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Sedangkan Pajak Air Permukaan yang disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Pajak air Permukaan dapat ditafsirkan sebagai pajak

yang dikenakan untuk pengambilan air sungai, danau, waduk, dan semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun didarat.

Dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung, pemerintah perlu mengawasi dan mengevaluasi efektivitas penerimaan pajak air permukaan. Penetapan besarnya target pajak air permukaan diprediksikan berdasarkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan pemungutan air permukaan setiap tahunnya. Semakin tinggi tiap pemungutan air permukaan, maka semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak air permukaan. Sumber penerimaan pajak air permukaan berasal dari pengambilan/pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.

Salah satu upaya pemerintah daerah yang tidak kalah penting adalah memperhatikan pemungutan dan pengelolaan sumber pendapatan daerah secara efektif dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak. Efektivitas mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Ketika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah beroperasi secara efektif. Efektivitas hanya memeriksa apakah suatu program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan pengujian mengenai tingkat efektivitas pemungutan pajak air permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam laporan akhir dengan judul “**Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak air permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak air permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk:

1. Bagi Pembaca

Dapat sebagai sumber acuan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir serta sebagai sumber pengetahuan dan informasi terkait Pajak Air Permukaan.

2. Bagi Universitas

Sebagai tambahan literatur di bidang perpajakan bagi mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Lampung khususnya Program Diploma III Perpajakan yang akan mengambil mata kuliah Tugas Akhir.

3. Bagi Badan Pendapatan Daerah

Penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang seberapa efektifnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam melakukan pemungutan Pajak Air Permukaan. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja dalam memperoleh pendapatan dari Pajak Air Permukaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menurut (Mardiasmo, 2016) mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (Resmi, 2019), pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur seperti iuran dari rakyat kepada negara, misalnya, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

individual oleh pemerintah. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019) fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Fungsi Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Upaya tersebut ditempuh melalui berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. *Fungsi Regularend* (Pengatur)

Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh: tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Berdasarkan Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas: Pajak Provinsi, Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota, Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

(Mardiasmo, 2016)

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat tiga asas pemungutan pajak:

1. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara akan mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi atas:

1. *Official Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang diberikan wewenang pada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak.

2. *Self Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Suatu pungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus atau bukan wajib pajak sendiri) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. (Mardiasmo, 2016)

2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif, masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif, perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.
 - a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.

- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

2.2 Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.1 Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa jenis pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pajak Provinsi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c. Pajak Alat Berat (PAB)
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - e. Pajak Air Permukaan (PAP)
 - f. Pajak Rokok
 - g. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)

2. Pajak Kabupaten/Kota:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT)
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Air Tanah (PAT)
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2.2.2 Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar:

1. Pajak Provinsi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebesar 2% (dua persen).
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen).
- c. Pajak Alat Berat (PAB) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. Pajak Air Permukaan (PAP) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- f. Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) sebesar 25% (dua puluh lima persen).

2. Pajak Kabupaten/Kota:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- c. Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- d. Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- e. Pajak Air Tanah (PAT) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- g. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 66% (enam puluh enam persen).

2.3 Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Air Permukaan atau yang kemudian disingkat menjadi PAP adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan

tanah. Secara sederhana, PAP adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air dalam jumlah tertentu yang tersedia di permukaan tanah. Sementara itu, Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan tanah, tidak termasuk air laut.

Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dipecahkan menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah, dimana pajak air permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi sedangkan pajak air bawah tanah menjadi pajak kabupaten/kota.

2.3.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Permukaan

Pemungutan Pajak Air Permukaan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh Masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Air Permukaan pada suatu provinsi adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Lampung.

2.3.2 Objek Pajak Air Permukaan

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan untuk:

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. keperluan keagamaan;
- e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau); dan
- f. kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Perda, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.3 Subjek Pajak Air Permukaan

Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Subjek pajak wajib melapor dan memperoleh izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dari gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.4 Dasar Pengenaan, Nilai Perolehan, dan Tarif Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 5 Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP). Dengan perolehan nilai air permukaan antara lain dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut, antara lain:

- a. jenis sumber air permukaan;
- b. lokasi sumber air permukaan;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
- d. volume air yang diambil dan / atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air permukaan;
- f. luas areal tempat pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan;
- g. musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan; dan
- h. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Tarif Pajak Air Permukaan (PAP) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besarnya Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Cara menghitung Pajak Air Permukaan dengan menggunakan rumus:

$$Pajak\ terutang = Tarif \times NPA \times Volume\ Air\ yang\ dihitung$$

Contoh Perhitungan Pajak Air Permukaan:

Tabel 2.1 Contoh Perhitungan PAP

Tarif Pajak	Nilai Perolehan Air (Rp.)	Volume Air (M ³)	Pajak Air Permukaan (PAP)
1	2	3	4 (1 x 2 x 3)
10%	1.000/M ³	1.000.000	100.000.000
Pajak yang harus dibayar = Rp100.000.000			

2.4 Efektifitas Pemungutan

Efektivitas adalah keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan dan target, sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dan apabila tujuan dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dikatakan efektif dan sebaliknya apabila tujuan dan target tidak dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya maka aktivitas itu dikatakan tidak efektif. (Azkiya & Novianty, 2020)

Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan dengan membandingkan jumlah sebenarnya dari penerimaan pajak air permukaan terhadap target Pajak Air Permukaan yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pajak\ Air\ Permukaan}{Target\ Pajak\ Air\ Permukaan} \times 100\%$$

Sumber: (Ramadhan & Nasution, 2022)

Berdasarkan rumus perhitungan diatas, efektifitas pemungutan PAP merupakan nilai yang dapat diperhitungkan melalui persentase antara realisasi penerimaan PAP dengan data target penerimaan PAP. Rasio pemungutan PAP dinyatakan sangat efektif apabila persentasenya melebihi 100% atau realisasi minimal memenuhi target yang ditentukan untuk tiap-tiap tahunnya dan untuk mengukur presentase kriteria efektifitas, dapat ditunjukkan melalui tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, *Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006*

Perhitungan tingkat efektivitas tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut :

- a) Presentase yang dicapai lebih besar dari 100% dinilai sangat efektif.
- b) Presentase yang dicapai antara 90% - 100% dinilai efektif.
- c) Presentase yang dicapai antara 80% - 90% dinilai cukup efektif.
- d) Presentase yang dicapai antara 60% - 80% dinilai kurang efektif.
- e) Presentase yang dicapai kurang dari 60% dinilai tidak efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk memperoleh informasi yang akurat dalam penelitian ini, peneliti perlu mencari dari berbagai sumber data yang diharapkan dapat membantu peneliti untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdiri atas beberapa bagian yaitu:

1. Data Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi tempat pengambilan data untuk melihat dan mengetahui berbagai masalah yang menjadi objek penelitian Tugas Akhir.

2. Data Wawancara

Kegiatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Staf/Pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung untuk

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.

3. Data Kepustakaan

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis melakukan kajian-kajian literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diangkat dalam laporan ini.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Data Primer dan Data Sekunder, yang berarti:

a. Data Primer

Merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat maupun observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian.

b. Data Sekunder

Merupakan data penelitian yang didapatkan dari instansi, misalnya Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan dari tahun 2019-2023 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

3.3 Objek Kerja Praktik

3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung berlokasi di Jalan Sultan Hasanudin No.45, Gn. MAS, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung.



Gambar 3.1 Lokasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 40 hari kerja pada tanggal 9 Januari 2024 – 29 Februari 2024.

3.4 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang pemerintahan daerah bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintah provinsi dalam bidang pendapatan sesuai dengan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi, pembantuan, dan tugas lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung


Pada tahun 2016 dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Provinsi Lampung.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pajak, membawahi:
- 1) Sub Bidang Pajak I;
 - 2) Sub Bidang Pajak II; dan
 - 3) Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pelaporan Pajak.
- d. Bidang Non Pajak, membawahi:
- 1) Sub Bidang Penerimaan Pusat;
 - 2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian, membawahi:
- 1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Pajak;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Non Pajak; dan
 - 3) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- f. Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan, membawahi:
- 1) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan;
 - 2) Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - 3) Sub Bidang Teknologi Informasi Pendapatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

3.4.2 Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Lampung



Gambar 3.2 Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Lampung Tahun 2023

3.4.3 Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas Badan di bidang pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar/pedoman bidang pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pungutan daerah dan pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada provinsi;
- d. pelaksanaan peningkatan dan fasilitasi pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pungutan daerah;
- f. pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan pungutan pusat yang urusannya diserahkan kepada provinsi;
- g. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pendapatan daerah;
- h. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi; dan
- i. pengelolaan ketatausahaan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan serta memberikan pelayanan teknis administrasi umum, organisasi, tatalaksana,

perencanaan dan evaluasi pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan serta urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas bidang.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyusunan program serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- b. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga Badan, perlengkapan, tata laksana, dan peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pajak

Bidang Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi di bidang pajak daerah, kegiatan kebijakan teknis dan administrasi pemungutan, penetapan, penerimaan dan pelayanan serta piutang pajak daerah, penyelesaian keberatan dan sengketa pajak daerah, pembukuan dan pelaporan pajak daerah, sosialisasi dan publikasi pajak daerah, serta menyiapkan data teknis untuk merencanakan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang pajak daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pajak mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi dan kebijakan teknis pengelolaan, pemungutan dan pelayanan pajak daerah meliputi penetapan dan penagihan piutang pajak pada unit-unit pelayanan pajak;
- b. penyelenggaraan pembukuan, penerimaan dan pelaporan penetapan pajak daerah, realisasi penerimaan pajak daerah dan penetapan piutang pajak daerah;
- c. penyelenggaraan tertib administrasi penyelesaian keberatan dan keringanan pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis tentang penyelesaian keberatan pajak dan keringanan/penghapusan pajak daerah.
- e. penyusunan standar operasional dan prosedur pelayanan pajak daerah;
- f. penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan kendaraan mutasi dalam daerah dan mutasi keluar daerah, serta menyiapkan bahan penyusunan laporan secara periodik;
- g. penyelenggaraan perhitungan potensi pajak daerah, dan target pendapatan pajak daerah secara periodik baik semester maupun tahunan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam hal pengelolaan pajak daerah dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah/peraturan lainnya dan rencana pendapatan dari sektor pajak daerah;

- i. pelaksanaan updating data pajak daerah dan verifikasi data pajak daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Samsat dan SKPD terkait;
- j. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan evaluasi atas rancangan produk hukum daerah provinsi yang berkenaan dengan pajak daerah dan rancangarr/keputusan kepala daerah yang akan diproses untuk penetapannya dan yang telah ditetapkan guna disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pelaksanaan penyusunan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

3.4.4 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

VISI

Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Profesional dan Bertanggung Jawab.

MISI

1. Memberikan Pelayanan Yang Berkualitas dan Berkuantitas Maksimum Kepada Masyarakat Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Yang Efektif.
2. Mengembangkan dan Memanfaatkan Sumberdaya dan Teknologi Secara Efisien, Efektif Serta Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.
3. Melaksanakan Koordinasi Yang Optimal Dalam Menciptakan Sinergitas Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari efektivitas pemungutan yang telah dilakukan terhadap data target dan realisasi Pajak Air Permukaan dari tahun 2019 - 2023, maka dapat disimpulkan:

1. Tingkat efektivitas pajak air permukaan selama periode tahun 2019 - 2023 tergolong sangat efektif. Hal ini dikarenakan telah tercapainya target penerimaan pajak air permukaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tingkat rata-rata efektivitas pajak air permukaan dari tahun 2019 - 2023 sebesar 126.64% yang dapat digolongkan sangat efektif, hasil rata-rata tersebut didapat dari besaran presentase pada tahun 2019 sebesar 127.63%, tahun 2020 127.29%, tahun 2021 111.09%, tahun 2022 131.85% dan pada tahun 2023 mendapatkan 135.38%.
2. Kendala Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung antara lain:
 - a. Belum semua Wajib Pajak Air Permukaan memasang Water Meter
 - b. Alamat Wajib Pajak Air Permukaan yang jauh dan sulit dijangkau
 - c. Kurangnya tenaga teknis

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dapat melakukan program edukasi kepada wajib pajak yang belum memiliki water meter. Edukasi ini harus memperjelas manfaat memiliki water meter, termasuk pengukuran yang lebih akurat dan pembayaran pajak yang lebih adil.
2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung juga harus mempertimbangkan pemberlakuan sanksi atau denda bagi wajib pajak yang menolak atau mengabaikan kewajiban untuk memasang water meter sehingga dapat memberikan efek jera pada wajib pajak.
3. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung melakukan peningkatan pemungutan pajak dengan cara memeriksa, memantau dan melakukan razia secara berkala terhadap wajib pajak, serta perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana bagi petugas khususnya untuk menjangkau daerah yang ada di pedalaman.
4. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dapat menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan setempat untuk mendapatkan bantuan dalam bentuk penelitian atau magang mahasiswa yang dapat membantu dalam perhitungan NPAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Azkiya, Z. N., & Novianty, I. (2020, September). Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Kontribusinya terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Garut. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 11, No. 1, pp. 1009-1015).
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi Revisi 2016)*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Ramadhan, A. S., & Nasution, J. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 11(1), 01-10.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.